



P U T U S A N

Nomor 744/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

Xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT.07, Dusun III, Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT.07/RW.04, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 November 2017 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 744/Pdt.G/2017/PA.Ktg. tanggal 08 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 1991 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sangihe Talaud sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 12 Put. No. 744/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K.10/I/VII/1991 tertanggal 02 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sangihe Talaud;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sangihe Talaud, selanjutnya pada akhir tahun 1995 Pemohon dan Termohon pindah ke Kotamobagu karena Pemohon pindah tugas ke Polres Bolaang Mongondow sampai sekarang;
 3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama:
 - a. Wisnu Saputra Manangin, umur 25 tahun, laki-laki;
 - b. Resnu Manangin, umur 23 tahun, laki-laki;
 - c. Nurachma Manangin, umur 21 tahun, perempuan;
 - d. Anggi Manangin, umur 18 tahun, perempuan;
 - e. Aisyah Manangin, umur 14 tahun, perempuan; kelima anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan sehingga tidak ada lagi kedamaian yang bias dirasakan oleh Pemohon saat berumah tangga dengan Termohon;
 5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon lebih disebabkan oleh seringnya Termohon pulang ke Tahuna dengan berbagai alasan dan selanjutnya Pemohon mendapatkan kabar bahwa Termohon telah memiliki lelaki idaman lain dan yang paling menyedihkan adalah kabar yang Pemohon terima dari adik kandung dan kakak kandung Termohon dimana Termohon telah sering mengikuti ibadah di gereja dan kebaktian umat Kristiani bersama dengan selingkuhannya dan mereka telah hidup bersama dikampung Manente, Kabupaten Sangihe dan fakta ini diakui sendiri oleh Termohon saat di konfirmasi oleh Pemohon;
 6. Bahwa karena perselingkuhan tersebut Termohon sempat mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Tahuna pada bulan Juli tahun 2016 tapi kemudian perkara cerai gugat tersebut di cabut oleh Termohon tanpa alasan yang jelas dan setelah itu Termohon datang kembali ke Kotamobagu tinggal dan berkumpul dengan anak di rumah kediaman bersama di Kelurahan Molinow, akan tetapi untuk menghindari hal-hal yang tidak

Hal. 2 dari 12 Put. No. 744/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan Pemohon lebih memilih untuk tinggal di rumah keluarga di Desa Moyag;

7. Bahwa sejak pengakuan perselingkuhan dan kembalinya Termohon keagama semula yaitu agama Kristen pada akhir tahun 2015, maka sejak saat itu hingga kini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih hampir 2 tahun lamanya;
8. Bahwa Pemohon sebagai anggota Polri telah mengajukan izin perceraian dari atasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu sejak 3 Nopember 2016 namun sampai saat ini izin perceraian tersebut belum ada (surat permohonan kepada atasan langsung Pemohon terlampir);
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 744/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka mediasi diluar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri telah mengajukan surat Permohonan Izin Perceraian kepada Kapolres Bolaang Mongondow Nomor R/15/XI/2016/Sek-Ktgu tertanggal 03 Nopember 2016 Namun belum mendapat jawaban. Kemudian Pemohon membuat surat pernyataan bahwa Pemohon siap akan bertanggung jawab semua resiko atas perceraian dengan Termohon tertanggal 28 Maret 2018;

Bahwa selanjutnya dimulai persidangan dan pemeriksaan dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud, dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sangihe Talaud Nomor : K.10/I/VII/1991, tertanggal 02 Juli 1991, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;

B. Saksi-saksi :

1. xxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 07 RW.03, Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi sebagai Teman Pemohon di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Termohon biasa dipanggil Mery;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah orangtua Termohon di Molinow;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 5 orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;
 - Bahwa Termohon cerita kepada Saksi jika Termohon telah masuk kembali ke Agama Kristen;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 744/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah bercerita kepada Saksi jika Termohon telah manikah dengan seorang sopir berasal dari Sangihe;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon sekerang tinggal di Sangihe;
 - Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun namun tidak berhasil;
2. xxx, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS di, bertempat tinggal di Jalan Zakaria Imban, Lingkungan II, RT. 06, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Saksi adalah Sepupu Pemohon di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Termohon biasa dipanggil Mery;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah orangtua Termohon di Molinow;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 5 orang anak;
 - Bahwa Saksi sering tidur di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;
 - Bahwa setahu Saksi Termohon mempunyai sifat pemboros;
 - Bahwa Pemohon pernah cerita kepada Saksi jika Termohon telah masuk kembali ke Agama Kristen;
 - Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Romy, dan Saksi tahu dari cerita Pemohon jika Termohon sering menerima telepon dari laki-laki;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon sekerang tinggal di Sangihe;
 - Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dengan menghadirkan alat bukti surat dan saksi-saksi dan mohon untuk dikabulkan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Put. No. 744/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Petunjuk Teknis No. Pol. : Juknis/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri, Pemohon telah mengajukan surat izin bercerai kepada atasan Pemohon Kapolres Bolaang Mongondow Nomor R/15/XI/2016/Sek-Ktgu tertanggal 03 Nopember 2016 Namun belum mendapat jawaban. Kemudian Pemohon membuat surat pernyataan tertanggal 28 Maret 2018 bahwa Pemohon siap akan mempertanggung jawabkan segala resiko atas perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan membantah dalil harus membuktikan bantahannya. Dalam hal ini Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nomor K.10/I/VII/1991, tertanggal 02 Juli 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sangihe Talaud, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Juli 1991 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1411 Hijriyah, maka dengan

Hal. 6 dari 12 Put. No. 744/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan seringnya Termohon pulang ke Tahuna dengan berbagai alasan, Termohon telah memiliki laki-laki idaman lain, Termohon telah sering mengikuti ibadah di Gereja dan kebaktian umat Kristiani bersama dengan selingkuhannya, sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setahu Saksi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering bertengkar, Termohon cerita kepada Saksi jika Termohon telah masuk kembali ke Agama Kristen, Termohon telah bercerita kepada Saksi jika Termohon telah manikah dengan seorang sopir berasal dari Sangihe, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon sekerang tinggal di Sangihe, Saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon sekerang tinggal di Sangihe,

Hal. 7 dari 12 Put. No. 744/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun namun tidak berhasil, sedangkan dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan Termohon telah kembali ke agama Kristen, kedua Saksi hanya mengetahui melalui cerita orang lain sehingga megandung asas *testimonium de auditu* maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Pemohon disesuaikan dengan alat-alat bukti Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangihe Talaud, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Termohon sekarang bertempat tinggal di Sangihe;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon intensitas perselisihan dan pertengkaran berjalan secara terus menerus, jadi jika dilihat dari kualitas pertengkaran sudah layak untuk mengajukan perceraian karena kondisi itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon memilih jalan perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dimana perpisahan tersebut dapat digolongkan ke dalam suatu bentuk pertengkaran secara spikis yang sangat mengganggu mental keduanya, hal tersebut bukan suatu keadaan yang baik dan sehat untuk suatu hubungan rumah tangga yang seharusnya menjalin hubungan yang baik penuh kasih sayang namun yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebaliknya, dan dapat dilihat dari keadaan tersebut terlihat jelas ada permasalahan yang sangat krusial yang Pemohon dan Termohon tidak dapat selesaikan secara baik-baik yang menjadi penyebab ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 744/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula dengan sikap Pemohon sebagai Anggota POLRI meskipun tidak mendapatkan izin dari atasannya namun selama dalam persidangan Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon dengan konsekuensi apapun terhadap statusnya sebagai anggota POLRI dan meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

Artinya Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 Put. No. 744/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"

" دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْ لَيْمَنْجَلِيَا لِمَصَالِحِ "

Artinya bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya Jika mereka suami telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal. 10 dari 12 Put. No. 744/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mary Mariam Makagansa) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Sya'ban 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Xxx** sebagai Ketua Majelis, **Xxx** dan **Xxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Xxx** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Xxx

Xxx

Hakim Anggota,

Xxx

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 Put. No. 744/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Xxx

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	455.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
5.				

Jumlah : **Rp 546.000,-**
(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 744/Pdt G/2017/PA. Ktg.